



PUTUSAN

NOMOR 74/Pdt.G/2020/Pa.Pwl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 24 tahun (NIK 7604057112950089), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 30 tahun (NIK 7604053112890078), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali tanggal 17 Januari 2020 dengan register nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Pwl., telah mengajukan gugatan cerai kumulasi dengan Isbat Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama AYAH PENGGUGAT yang dinikahkan oleh imam Masjid XXXX, bernama XXXX, dengan maskawin berupa satu Pohon Durian di serahkan secara tunai, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dua orang laki-laki dewasa dan beragama Islam masing-masing bernama SAKSI dan SAKSI;

2. Bahwa saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejak;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 tahun;

4. Bahwa selama pernikahannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2 tahun, kini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat berjalan baik dan harmonis, namun pada tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena:

5.1 Tergugat malas untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi;

5.2 Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas;

6. Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat sediri yang memutuskan untuk pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 tahun;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan tidak ada komunikasi lagi;

8. Bahwa Penggugat tidak pernah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat,

9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat, (**TERGUGAT**) pada tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat ataupun kuasanya tidak pernah datang ke persidangan, maka upaya mediasi tidak bisa dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 17 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal 17 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/Pa.Pwl. yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Bukti Surat

1.	Fotokopi	Surat	Keterangan	Nomor
		7604052012/SURKET/01/160120/0001	atas nama	PENGGUGAT

Hal. 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT dengan No. 760405020210005 tanggal 2 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, Surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup kemudian diberi kode P.2;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, tempat dan tanggal lahir, Tapparang 25 Maret 1967 (53 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, Penggugat dan Tergugat menikah menurut tata cara Agama Islam pada tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar dan saksi tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, namun ada seorang imam Masjid XXXX bernama XXXX yang datang yang kemudian saksi memasrahkan haknya sebagai wali nikah Penggugat kepada imam masjid tersebut;
- Bahwa, pada saat menikah status Penggugat Perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah saksi sendiri (AYAH PENGGUGAT ayah kandung Penggugat) yang kemudian akadnya diwakilkan kepada Imam Masjid XXXX bernama XXXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI dan SAKSI dan maharnya berupa satu Pohon Durian di serahkan secara tunai;

Hal. 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hal ini diajukannya guna dijadikan ladaan hukum dalam gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 tahun;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2012 mulai tidak rukun karena tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat kepada saksi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena adanya perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama, hal mana Tergugat tidak betah berada di rumah orang tua Penggugat sementara Penggugat juga tidak betah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, selain itu juga karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2013 karena Tergugatlah yang pergi atas kemauannya sendiri yang hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II **SAKSI**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, dihadapan persidangan

Hal. 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar dan saksi hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat karena saksi paman sepupu Penggugat;
- Bahwa, pada saat menikah status Penggugat Perawan sedangkan Tergugat jejaka, antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat adalah AYAH PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) yang kemudian akadnya diwakilkan kepada Imam Masjid XXXX bernama XXXX dan disaksikan 2 (dua) orang saksi bernama Ahmad dan satunya lagi saksi lupa dan maharnya berupa satu Pohon Durian di serahkan secara tunai;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai seorang anak, dan selama pernikahan tersebut tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat, dan hal ini diajukannya guna dijadikan ladsan hukum dalam gugatan perceraian Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Polewali Mandar, selama 3 tahun;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan hal tersebut saksi ketahui atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa, menurut penuturan Penggugat kepada saksi karena masalah perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama, hal mana Tergugat tidak betah tinggal bersama Penggugat dirumah orang tua Penggugat sementara Penggugat tidak betah tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, selain itu juga karena masalah ekonomi yang tidak tercukupi yang disebabkan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2013 karena Tergugatlah yang pergi atas kemauannya sendiri yang hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun;

Hal. 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi terjalin hubungan komunikasi yang baik antara keduanya, dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali rukun dengan Penggugat;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi-saksi tersebut Penggugat tidak membantahnya bahkan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak ada yang dapat diajukannya lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka untuk selengkapny ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak datang menghadap di persidangan maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, meski demikian pada setiap memulai persidangan Majelis Hakim selalu berusaha melakukan upaya damai dengan memberi nasehat agar Penggugat tetap hidup rukun dengan Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal. 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan Verstek, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) jo. Pasal 150 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan gugatan kumulasi obyektif antara isbat nikah dan cerai gugat;

Menimbang, bahwa kumulasi gugatan atau *samenvoeging vanvordering* pada hakikatnya tidak diatur dalam hukum positif, namun hukum positif juga tidak memuat pelarangan atas penggabungan suatu gugatan, oleh karenanya apabila penggabungan gugatan dianggap dapat membantu kelancaran pemeriksaan perkara yang digabungkan, maka untuk kepentingan beracara berdasarkan asas *processdoelmatigheid* penggabungan dapat saja dilakukan asal terdapat *innerlijke samenhang* atau koneksitas erat di antara subyek maupun obyek dalam gugatan-gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa kumulasi obyektif yang diajukan oleh Penggugat tersebut sudah tepat oleh karena keduanya memiliki koneksitas hubungan hukum yang sangat erat sehingga pemeriksaan perkara akan berjalan secara efektif dan efisien sebagaimana ruh dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk mengetahui apakah Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) atau tidak dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang terjadi dan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah dapat

Hal. 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai isbat nikah, Penggugat mengajukan dalil-dalil bahwa ia telah menikah dengan Tergugat yang akad nikahnya dilangsungkan di Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 22 Desember 2010 dengan wali nikah AYAH PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: SAKSI dan SAKSI dengan mas kawin berupa satu Pohon Durian di serahkan secara tunai;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, serta dapatlah pula dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa Penggugat beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 yang juga merupakan akta otentik maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah tercatat oleh aparat dan masyarakat setempat sebagai sebuah keluarga dan patut diduga antara Penggugat dengan Tergugat tidak sedang terikat perkawinan sebelumnya dengan siapapun, keterangan mana didukung dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan bahwa para Penggugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, telah sejalan dan mendukung posita pada poin ke (2) ke (3) dan poin ke (4) surat gugatan Penggugat, sehingga harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat sebagai satu keluarga telah diakui oleh masyarakat dan aparat setempat dan tidak ada yang keberatan tentang hal tersebut dan terbukti pula bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak dicatat sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Hal. 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan bahwa saksi satu mengaku tidak hadir di acara akad nikah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2010 namun saksi satu menyatakan secara tegas bahwa sesaat sebelum akad nikah saksi satu telah menyatakan mewakili haknya sebagai wali nikah Penggugat kepada seorang imam Masjid XXXX bernama XXXX sedang saksi kedua mengaku hadir diacara pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan wali nikah Penggugat saksi I yaitu bapak AYAH PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat), dan dihadiri dua orang saksi masing-masing Ahmad namun yang satunya saksi lupa namanya, dengan maskawin berupa satu pohon durian dan telah diserahkan secara tunai, dengan status Tergugat sebagai jejak dan Penggugat perawan, keduanya sama-sama menerangkan bahwa antara Tergugat dengan Penggugat tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan baik nasab maupun juga hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya nikah, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai saat ini, tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan perkawinan para Penggugat sehingga telah sejalan dan mendukung dalil Penggugat pada poin ke (1) poin ke (2) poin ke (3) poin ke (4) poin ke (5) dan poin ke (6) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, yang satu sama lain saling bersesuaian, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah AYAH PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) dan maskawin berupa satu pohon durian diserahkan tunai serta disaksikan oleh SAKSI dan SAKSI, sedangkan status Tergugat pada saat menikah adalah jejak dan Penggugat perawan, sementara antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan darah/kekeluargaan, sesusuan ataupun *mushahaharah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa terbukti telah terjadi pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai ketentuan syariat Islam, lagi pula Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan

Hal. 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah nyata terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara agama Islam pada tanggal 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut dilaksanakan menurut hukum Islam dan isbat nikah ini diperlukan untuk mengurus perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan isbat nikah Penggugat sebagaimana pada petitum nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga harus dinyatakan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melakukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok gugatan perceraian Penggugat adalah sejak tahun 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, karena Tergugat malas untuk bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat tidak terpenuhi, selain itu Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013 yang berakhir dengan kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat hingga sekarang atas keinginannya sendiri dan sejak saat itu telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi hingga diajukannya perkara ini ke Pengadilan Agama Polewali telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka secara formal dapat dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan dapat pula dianggap bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan perkara ini tidak melawan hukum serta dapat diputus

Hal. 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hadirnya Tergugat (verstek), akan tetapi karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generally* hal tersebut dinilai masih merupakan bukti permulaan yang masih perlu dikuatkan dengan bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebagaimana dimaksudkan Pasal 283 R.Bg bahwa siapa mendalilkan harus membuktikan, maka Penggugat harus membuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat perihal penyebab retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Tergugat yang malas bekerja, dan Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga 7 (tujuh) tahun lebih lamanya didasarkan pembuktiannya kepada keterangan 2 (dua) orang saksi AYAH PENGGUGAT bin Rasyid dan Sabri bin Sainuddin, di depan sidang menyatakan bahwa, kedua saksi menyatakan pengetahuannya perihal keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atas dasar penuturan Penggugat kepada saksi, dan kedua saksi juga menyatakan pengetahuannya perihal telah lama terjadi pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya hingga sekarang serta tidak berhasilnya upaya damai, meskipun keterangan kedua saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya didasarkan atas keterangan Penggugat namun Majelis berpendapat bahwa persoalan rumah tangga bersifat individual dan tidak semua orang dapat mengetahuinya secara langsung meskipun keluarga dekat sekalipun, dengan mengetahui adanya indikasi perselisihan seperti adanya saling diam antara keduanya atau telah pisah tempat tinggal antara kedua belah pihak dapatlah menjadi petunjuk kuat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga kesaksian antara 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan demikian cukuplah sebagai bukti yang mendukung dan menguatkan terhadap kebenaran dalil-dalil permohonan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 308 dan 309 Rbg. Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil

Hal. 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan syarat materiil sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dan dapat pula dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut adalah pihak keluarga dekat Penggugat dan Tergugat dan menyatakan telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan keterangannya telah pula dibenarkan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi tersebut juga telah memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung kebenarannya dengan bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum di persidangan yang menunjukkan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan sering terjadi pertengkaran karena masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi, juga karena perselisihan dalam penentuan tempat tinggal bersama;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul selama 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah berusaha untuk kembali dengan Pengugat;
- Bahwa, Penggugat telah mengupayakan perdamaian, serta Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat dalam persidangan, akan tetapi semua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat yang telah pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana tersebut di atas, maka dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onhealbare tweespalt*), sehingga dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab perselisihan yang harus dibuktikan, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar

Hal. 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti adanya perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi didamaikan sebagai wujud nyata pecahnya hati keduabelah pihak dan putusnya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya. (Vide : Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 266 K/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Nomor : 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, Jo. Yurisprudensi Nomor: 44 K/AG/1999 tertanggal 19 Februari 1999);

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia dan kekal akan terwujud jika antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal dalam kehidupan rumah tangga yakni membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perceraian merupakan solusi dan atau jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu pula mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

در المفساد مقدم على جلب المصالح

Maksudnya: "Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih diutamakan dari pada mencapai kemaslahatan";

dan juga perlu menerapkan ibarat Kitab Bujairimi Minhajut Thulab Juz IV halaman 346 kemudian diambil menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

واذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila kebencian isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak suaminya dengan satu talak";

Hal. 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 oleh sebab itu gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat haruslah dinyatakan telah terbukti dan beralasan menurut hukum sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan amar putusan yang diformulasikan sebagaimana yang tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila ketidakhadiran Tergugat tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat yang sangat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**PENGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilaksanakan pada 22 Desember 2010 di Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijria oleh **Dra. Hj. Nailah B, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Drs. Sayadi** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nurul Hidayatit Diniyati, S.Ag.

Dra. Hj. Nailah B, M.H

Hakim Anggota

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Sayadi.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	770.000,00
- PNPB Panggilan I	: Rp	20.000,00

Hal. 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	886000,00

(delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 74/Pdt.G/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)